



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.
("Perseroan")

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")

Jakarta, 21 Juni 2019

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.
("the "Company")

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting")

Jakarta, 21th June 2019

1. Umum

- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Kecuali ditentukan lain dalam Tata Tertib ini, Rapat berarti adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara keseluruhan.
- c. Semua Mata Acara Rapat akan dibahas secara berkesinambungan, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Ketua Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Ketua Rapat membuka Rapat, dan akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat, serta berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dan berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk

1. General

- a. Meetings are held in Bahasa Indonesia.
- b. Unless otherwise provided in this Rules of Conduct, the Meeting means the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders as a whole.
- c. All of Events / Meetings Agenda shall be discussed on an ongoing basis, whereby the Annual General Meeting of Shareholders shall be held first, then proceed with the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Chairman of Meeting

- a. The meeting is chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners (Article 10 paragraph 10 of the Company's Articles of Association).
- b. Meeting Chairman shall open the Meeting, shall lead the Meeting until the closing of the Meeting, and shall be entitled to decide on the Meeting procedure which has not been regulated or sufficiently regulated in this Code of Conduct, and shall be entitled to ask who is

membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan hari Selasa, 28 Mei 2019 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Sampai saat ini Perseroan telah menerbitkan/mengeluarkan 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

4. Kuorum Kehadiran

Kuorum Rapat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- i) Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.c.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

present at this Meeting to prove its right to attend and to vote .

3. Shareholders and Shareholder Authorization who have entitled to attend the Meeting

- a. The Shareholder and / or Shareholder Authorization entitled to attend the Meeting shall be the shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company up to Thursday, 28 May 2019 at 16.00 Western Indonesia Time.
- b. Shareholders may be represented by other Shareholders or others by a power of attorney (Article 11 paragraph 4 of the Company's Articles of Association).
- c. To this date, the Company has issued / issued 11,181,971,732 (eleven billion one hundred eighty one million nine hundred and seventy one thousand seven hundred and thirty two) shares and has been listed on the Indonesia Stock Exchange.

4. Quorum Attendance

This Quorum Attendance is devided into 2 (two) parts, which are :

a. Annual General Meeting of Shareholders

Meetings may be held when attended by a Shareholder or a legal representative representing more than one half of the total shares with the voting right issued by the Company (Article 11 paragraph 1.a. (i) of the Company's Articles of Association) .

b. Extraordinary General Meeting of Shareholders

Meetings may be held when attended by the Shareholders or their legal representatives representing at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights issued by the Company (Article 11 paragraph 1.c. (i) Articles of Association of the Company) .

5. Prosedur Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat

- a. Setelah Ketua Rapat membacakan dan menyampaikan mata acara Rapat:
 - i) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tersebut sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan;
 - ii) Hanya Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tercantum dalam Daftar Hadir Rapat per tanggal satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
 - iii) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan pertanyaan, mohon agar terlebih dahulu mengangkat tangan dengan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakili;
 - iv) Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat mengabaikan atau tidak perlu menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut;
 - v) Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- b. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat, dan Ketua Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Profesi Penunjang Pasar Modal atau konsultan yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham baik secara langsung maupun secara tertulis.

5. Question and Answer and Submission of Opinion Procedures

- a. After the Meeting Chairman read out and submit the event points of the Meeting:
 - i) The Meeting Chair shall provide the Shareholders and / or Shareholders the opportunity to ask questions and / or express their opinions throughout the question and / or opinion in accordance with the relevant Meetings;
 - ii) Only Shareholders and / or their Authorities listed in the Meeting List List as of the date of one business day prior to the date of the Meeting, entitled to ask questions and / or express opinions;
 - iii) Shareholders and / or Shareholders' Power which intend to ask questions, please first hand up their names by name and number of shares owned and / or represented;
 - iv) If the question and / or opinion submitted does not correspond to the event of the Meeting concerned, the Chair of the Meeting may ignore or refrain from responding to the question and / or opinion of the Shareholders and / or the Shareholders' Power;
 - v) Only matters included in the Meeting's points of view as contained in the summons of Meetings to be discussed in the Meeting with due regard to the applicable legal provisions and to be discussed on a continual basis.
- b. The questions submitted in the Meeting will be answered by the Chairman of the Meeting, and the Meeting Chairman may request to the Board of Directors or the Capital Market Supervisors or designated consultants to answer the questions submitted by the Shareholders and / or the Shareholders' Power either directly or in writing.

6. Pemungutan Suara, Hak Suara dan Keputusan

a. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan mengangkat tangan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara 'tidak setuju' atau 'blanko', untuk kemudian menuliskan nama serta jumlah suara 'tidak setuju' atau 'blanko' pada 'Formulir Suara' yang telah disediakan.

Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang pada waktu pemungutan suara tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

b. Hak Suara

Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Hak Suara Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak akan dihitung dalam pemungutan suara apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, dengan kata lain apabila ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat, sehingga jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang diperhitungkan dan dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, maka Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan / atau saran dan suaranya tidak dihitung.

c. Formulir Surat Suara

Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Suara yang diberikan nomor urut tertentu untuk masing-masing Pemungutan Suara yang telah disediakan dan diberikan sebelum Pemungutan Suara dilakukan.

6. Voting, Voting Rights and Decision

a. Voting

Voting is done orally, by raising a hand for the Shareholders or their proxies issuing 'against' or 'blank' votes, to then write down the names and the amount of 'against' or 'blank' votes on the provided 'Vote Form'.

For Shareholders or their Authorized who at the time of the ballot does not raise a hand, is considered to vote 'for'.

b. Vote Right

Each share entitles the owner to issue 1 (one) vote, subject to the applicable laws and regulations. In other words 1 (one) share gives the holder the right to issue 1 (one) vote; if a Shareholder has more than 1 (one) share, then it is requested to vote only once and vote represents the total number of shares held.

Shareholder Votes and / or Shareholder Attorney shall not be counted in the voting if the Shareholder and / or the Proxy of the Shareholder present after the Meeting is declared opened by the Chairman of the Meeting, in other words if there are any late Shareholders and / or Shareholder Shareholders, so that the number of shares is not included in the number of shares calculated and reported by the Notary to the Chairman of the Meeting, the Shareholder is not allowed to ask questions, opinions, suggestions and / or suggestions and his vote is not counted.

c. Voting Form

Voting is done by means of a Voting Form given a certain sequence number for each Voting provided and given before the Voting is conducted.

Ketua Rapat akan memberitahukan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk setiap penggunaan masing-masing Formulir Surat Suara.

Pada saat Pemungutan Suara, hanya Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju yang menyerahkan Formulir Surat Suara.

Formulir Surat Suara yang dihitung dalam Pemungutan Suara adalah Formulir Surat Suara yang isinya menyatakan abstain dan tidak setuju, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.

d. Suara Abstain

Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar).

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berdasarkan kuasa yang diterimanya, seharusnya menyatakan absain atau tidak setuju, namun pada suatu mata acara/agenda, tetapi tidak mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat meminta persetujuan pada Rapat, maka para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimaksud dianggap telah menyetujui usul keputusan untuk mata acara/agenda yang dibicarakan.

e. Meninggalkan Rapat Saat Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan Rapat pada saat Pemungutan Suara, maka yang bersangkutan dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

f. Keputusan

Keputusan Rapat, yaitu:

i) **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah

The Meeting Chairman shall notify the Shareholder and / or Shareholder Power of each use of the Voting Form.

At the time of the Voting, only the Shareholder and / or the Shareholder's Authority who declared abstained and disagreed submitted the Voting Form.

Voting Form calculated in the Voting is a Voting Form of which the contents declare abstained and disagree, unless otherwise specified by the Meeting Chairman.

d. Abstain's voice

Shareholders with voting rights who are present at the Meeting but are not voting (abstained) are considered to be voting the same as the majority of the voting shareholders (Article 11, paragraph 9 of the Articles of Association).

Shareholders and / or Shareholder Shareholder who, by virtue of their authorization, should declare absent or disapproval, but at an event / agenda but not raise a hand when the Meeting Chairman requests approval at the Meeting, the Shareholders and / or The aforementioned Shareholder Authority is deemed to have approved the proposed decision for the agenda / agenda item being discussed.

e. Leave the Meeting At Voting

The Shareholders and / or their proxies are expected to attend the Meeting until completion. If any Shareholder or Proxy resigns from the Meeting at the time of the Voting, then the person is deemed to have voted 'agree'.

f. Decision

Meeting Decisions, namely:

i) **Annual General Meeting of Shareholders**

The Meeting Decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights

yang hadir dalam Rapat dan dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

present at the Meeting and issued by the Company (Article 11 paragraph 1.a. (i) of the Articles of Association of the Company).

ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.c.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

ii) Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Meeting Decision is valid if it is approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting and issued by the Company (Article 11 paragraph 1.c. (i) of the Articles of Association of the Company).

7. Pengajuan Usulan

Setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau Pemungutan Suara dalam Rapat dapat dipertimbangkan atau diterima dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan):

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan;
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya $1/20$ (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
8. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
9. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.

7. Proposal Submission

Any matter submitted by Shareholders and / or Shareholder Attorney during the discussion or Voting in the Meeting may be considered or accepted under the following provisions (Article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association):

- a. In the opinion of the Chairman of the Meeting it is directly related to one of the relevant Meetings; and;
- b. Such matters shall be filed by one or more Shareholders and / or Shareholder Attorney which together own at least $1/20$ (one per twenty) of the total shares with valid voting rights; and
- d. In the opinion of the Board of Directors, the proposal is deemed to be directly related to the Company's business.
8. After the Annual General Meeting of Shareholders closes, proceed with the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
9. This Code of Conduct shall be effective since the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is opened by the Chairman of the Meeting until closed by the Chairman of the Meeting.

- 10.** Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

- 10.** To maintain comfort during this Meeting, please kindly disable your mobile phone or set the mobile phone to silent or "silent" position.

Narasumber:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- c. Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akta No. 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015; dan dirubah dengan Akta No. 206 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0967133 tanggal 23 September 2015 ("Anggaran Dasar").

Narasumber:

- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- f. Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akta No. 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015; dan dirubah dengan Akta No. 206 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0967133 tanggal 23 September 2015 ("Anggaran Dasar").